

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Koperasi merupakan salah satu bentuk dari organisasi yang mudah dijumpai di Indonesia. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum yang mengacu pada prinsip dan kaidah ekonomi dengan tujuan meningkatkan taraf hidup anggotanya. Setiap anggota koperasi mempunyai hak yang sama dalam pemungutan suara, tanpa memandang pada besar kecilnya modal yang ditanam serta jasa yang diberikan, sehingga kekuasaan tertinggi pada anggota melalui rapat anggota tahunan (Utami, 2021). Koperasi sendiri ada banyak jenis, salah satunya yaitu Koperasi Simpan Pinjam.

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) merupakan lembaga jasa keuangan yang dalam operasionalnya kini merujuk pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), (Republik Indonesia, 2023). Berdasarkan regulasi terbaru ini, KSP berfungsi menghimpun dana dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pinjaman secara eksklusif dari, oleh, dan untuk anggota (*close-loop*). Penguatan regulasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap aktivitas usaha simpan pinjam koperasi dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan transparansi yang tinggi guna melindungi kepentingan serta dana para anggota. Entitas yang berlandaskan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi, memiliki tanggung jawab untuk menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas keuangan. Tuntutan ini selaras dengan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) dan merupakan landasan utama bagi kepercayaan anggota menurut (Nugraha, 2024). Dalam konteks ini, akuntansi memainkan peran sentral sebagai sistem yang memproses dan mengkomunikasikan pertanggungjawaban pengelolaan dana dari pengurus kepada anggota.

Namun, efektivitas sistem akuntansi tersebut tidak dapat dipisahkan dari kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mengoperasikannya. Keberhasilan transformasi menuju transparansi yang diharapkan UU P2SK sangat ditentukan oleh kompetensi pengelola dalam menyajikan informasi keuangan yang kredibel. Tanpa dukungan SDM yang memiliki literasi keuangan dan kemahiran teknis yang memadai, sistem akuntansi hanya akan menjadi formalitas administratif yang rentan terhadap kesalahan data (Widiyanto, 2023). Oleh karena itu, sinergi antara penguatan sistem informasi akuntansi dan pengembangan kapasitas SDM menjadi pilar fundamental bagi KSP dalam mewujudkan tata kelola yang profesional dan akuntabel di era regulasi baru ini.

Eksistensi koperasi yang kredibel diukur dari efektivitas pengendalian internal serta kualitas implementasi akuntansinya. Akuntansi yang ideal ditandai dengan penyajian laporan keuangan yang presisi dan mencerminkan realitas objektif di lapangan. Sebagai jantung informasi dalam entitas bisnis, laporan keuangan berfungsi memotret posisi kekayaan dan capaian kinerja koperasi dalam kurun waktu tertentu. Guna menjamin keabsahan informasi tersebut, pengerjaan akuntansi wajib mengikuti prosedur formal yang disebut siklus akuntansi dimulai dari dokumentasi transaksi primer hingga tahap pelaporan final. Mengacu pada pandangan (Fauzi, 2020), pelaporan ini bersifat krusial bagi pihak internal (pengurus) maupun eksternal anggota/pemerintah. Melalui transparansi pelaporan ini, anggota dapat memverifikasi perolehan manfaat ekonomi melalui pembagian Sisa Hasil Usaha secara adil, sekaligus memantau komposisi aset, kewajiban, serta ekuitas yang menjadi milik bersama.

Keberadaan Koperasi Simpan Pinjam dalam skala global, atau yang dikenal sebagai *Credit Unions*, merupakan institusi keuangan mikro berbasis keanggotaan yang bertujuan memberikan akses finansial bagi masyarakat yang tidak terjangkau oleh perbankan konvensional melalui prinsip demokrasi ekonomi (WOCCU, 2024). Namun, secara universal lembaga ini menghadapi tantangan besar berupa tuntutan digitalisasi dan

transparansi aset guna memitigasi risiko likuiditas serta asimetri informasi antara pengurus dan anggota (ICA, 2023). Masalah tersebut selaras dengan temuan (Amin & Santoso, 2023) yang menyatakan bahwa kelemahan tata kelola sering kali berawal dari buruknya sistem akuntansi dan pengawasan internal yang hanya bersifat formalitas. Menurut (Dinakerkop UKM Kabupaten Banyumas, 2024) mewarnai dinamika perkoperasian di Kabupaten Banyumas, dimana banyak Koperasi Simpan Pinjam menghadapi risiko operasional dan administratif akibat rendahnya kepatuhan terhadap standar pelaporan keuangan formal. Kondisi serupa ditemukan pada Koperasi Simpan Pinjam Berkah Mulya Sejahtera, dimana terdapat kesenjangan kapasitas antara pertumbuhan anggota yang pesat dengan infrastruktur akuntansi yang masih bergantung pada pencatatan manual. Keterbatasan Sumber Daya Manusia dalam menguasai teknologi akuntansi modern di Koperasi Simpan Pinjam ini menciptakan risiko kesalahan data yang dapat mengancam transparansi pembagian Sisa Hasil Usaha, (Nugraha, 2024) . Oleh karena itu, optimalisasi peran akuntansi di Koperasi Simpan Pinjam Berkah Mulya Sejahtera menjadi langkah strategis untuk menjembatani kepercayaan sosial masyarakat dengan tuntutan profesionalisme sesuai regulasi terbaru.

Rentetan kasus gagal bayar yang melanda Koperasi Simpan Pinjam Indosurya, BMT HU di Klaten pada tahun 2023, serta Koperasi Simpan Pinjam Kopdit Perdana Sari di Wonogiri menjadi potret nyata dari lemahnya sistem pengawasan dan transparansi dalam tata kelola koperasi di Indonesia. Fenomena praktik *shadow banking* dan penghimpunan dana secara terbuka *open-loop* oleh koperasi yang seharusnya bersifat tertutup *close-loop* telah memicu kerugian hingga triliunan rupiah akibat adanya asimetri informasi antara pengurus dan anggota. Merespons kondisi tersebut, pemerintah menerbitkan (Republik Indonesia, 2023) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan Undang-Undang P2SK yang mengalihkan pengawasan koperasi *open-loop* ke Otoritas Jasa Keuangan guna memperkuat aspek kehati-hatian

dan perlindungan konsumen. Namun, implementasi regulasi ini masih menghadapi tantangan besar di tingkat daerah, seperti terbatasnya jumlah SDM pengawas yang tersertifikasi serta kendala administrasi dalam memantau ratusan koperasi aktif. Oleh karena itu, langkah preventif seperti mewajibkan koperasi skala besar terhubung dengan PPATK serta penguatan sistem akuntansi internal menjadi sangat mendesak demi menjamin keamanan dana anggota dan mengembalikan integritas industri jasa keuangan mikro nasional. (www.solopos.com, 2023).

Penelitian ini menyoroti kesenjangan antara idealisme tata kelola koperasi dan realitas praktik akuntansi di Koperasi Simpan Pinjam Berkah Mulya Sejahtera. Fenomena ini terindikasi dari penerapan standar akuntansi yang belum optimal dalam memitigasi asimetri informasi antara pengurus dan anggota. Urgensi masalah ini diperkuat oleh data Kementerian Koperasi per Januari 2025 yang mencatat kerugian sebesar Rp26 triliun akibat manipulasi laporan keuangan, serta laporan (Ombudsman, (2025), mengenai Kondisi ini, yang juga disorot oleh (Nugraha, 2024) yang menghubungkan pelaporan yang tidak akurat dengan potensi penurunan legitimasi, menunjukkan bahwa akuntansi sebagai mekanisme *monitoring* belum berfungsi secara maksimal untuk membangun kepercayaan, banyak kepercayaan itu timbul dari adanya transparansi.

Transparansi keuangan merupakan prinsip kunci dalam tata kelola organisasi, didefinisikan sebagai sejauh mana informasi yang relevan dan dapat diandalkan mengenai kondisi keuangan suatu entitas diungkapkan secara jelas, tepat waktu, dan komprehensif kepada pemangku kepentingan. Dalam konteks koperasi, transparansi adalah manifestasi dari prinsip demokrasi dan merupakan prasyarat bagi pengambilan keputusan yang terinformasi oleh anggota. Transparansi keuangan dalam koperasi merupakan prinsip penting yang memastikan bahwa seluruh informasi mengenai pengelolaan keuangan disampaikan kepada anggota secara terbuka, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebagai organisasi yang berlandaskan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi, koperasi memiliki

kewajiban moral dan struktural untuk menyediakan akses informasi kepada anggotanya, karena anggota adalah pemilik sekaligus pengguna layanan koperasi. Transparansi juga mengurangi potensi konflik internal, penyalahgunaan dana, dan manipulasi laporan keuangan karena setiap transaksi dapat diverifikasi secara terbuka (Nurafida et al, 2025)

Disisi lain, transparansi keuangan berfungsi sebagai dasar untuk menentukan hak anggota seperti pembagian Sisa Hasil Usaha, serta menjadi alat evaluasi kesehatan keuangan koperasi menurut (Fauzi, 2020) menegaskan bahwa laporan keuangan yang disusun dengan benar memberi gambaran menyeluruh mengenai aset, kewajiban, ekuitas, dan kinerja keuangan koperasi akibatnya memungkinkan anggota membuat keputusan yang lebih rasional dan berbasis data.

Koperasi Simpan Pinjam Berkah Mulya Sejahtera yang beroperasi di desa Karang Duren, kecamatan Sokaraja, kabupaten Banyumas, menunjukkan pertumbuhan yang stabil dan konsisten dalam menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) serta menjaga stabilitas likuiditas usaha. Di tengah ketatnya persaingan jasa keuangan dan risiko pembekuan izin koperasi lain akibat ketidaktertiban administratif di wilayah Banyumas, Koperasi Simpan Pinjam Berkah Mulya Sejahtera, berhasil mempertahankan keberlangsungan usahanya. Koperasi ini memiliki basis anggota yang sangat beragam, mulai dari pedagang kecil hingga pegawai, sehingga menuntut adanya mekanisme pelaporan keuangan yang akurat, mudah diakses, dan dipahami. Struktur organisasi yang demokratis dengan pengawasan langsung oleh anggota menjadikan Koperasi Simpan Pinjam Berkah Mulya Sejahtera, wadah ideal sebagai studi kasus untuk mengevaluasi peran transparansi akuntansi dalam mempertahankan stabilitas organisasi.

Pemilihan Koperasi Simpan Pinjam Berkah Mulya Sejahtera, sebagai lokasi penelitian dilandasi oleh asumsi bahwa meskipun telah mencapai stabilitas tertentu, koperasi ini tetap menghadapi tantangan besar dalam mentransformasi sistem pelaporan konvensional menjadi instrumen

transparansi modern. Kompleksitas transaksi dan pertumbuhan anggota yang dinamis memerlukan evaluasi mendalam terhadap sistem akuntansi dan proses pelaporan internalnya. Melalui analisis ini, penelitian berupaya mengidentifikasi praktik-praktik terbaik yang dapat diadopsi oleh koperasi lain, sekaligus menguraikan hambatan riil yang dihadapi dalam penerapan akuntansi di lapangan.

Selain itu, terdapat kesenjangan penelitian yang signifikan antara teori akuntansi ideal dengan realitas praktiknya. Di satu sisi, beberapa studi memberikan pandangan positif, seperti penelitian (Sari, R., & Handayani, 2023) yang menunjukkan korelasi kuat antara kepatuhan SAK EP serta pengendalian internal terhadap transparansi, serta didukung oleh (Nugraha A, 2024) yang menyatakan ketepatan waktu laporan sebagai kunci legitimasi koperasi. Namun di sisi lain, perspektif negatif dari studi kualitatif seperti temuan (Setiawan B, 2023) mengungkapkan bahwa peran akuntansi sering kali belum maksimal akibat keterbatasan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dalam memenuhi standar transparansi penuh.

Penelitian terdahulu juga cenderung membahas transparansi sebagai output akhir, bukan sebagai proses yang dapat dipengaruhi oleh penerapan prosedur akuntansi yang tepat. Berbeda dari penelitian sebelumnya, skripsi ini menekankan analisis mendalam mengenai fungsi akuntansi sebagai alat pengendalian, alat komunikasi, dan alat pertanggungjawaban yang berdampak langsung terhadap transparansi keuangan pada Koperasi Simpan Pinjam Berkah Mulya Sejahtera. Dengan demikian, penelitian ini mengisi kesenjangan penelitian dengan menghadirkan sudut pandang yang lebih fokus pada hubungan antara praktik akuntansi dan tingkat transparansi keuangan koperasi.

Dengan demikian, penelitian ini bermaksud untuk menganalisis bagaimana peran akuntansi dapat dioptimalkan dalam meningkatkan transparansi keuangan di Koperasi Berkah Mulya Sejahtera. Melalui pemahaman tersebut, diharapkan koperasi dapat meningkatkan akuntabilitas dan keterlibatan anggota dalam proses pengelolaan keuangan. Berdasarkan

hal tersebut, penulis mengangkat penelitian dengan judul “**Analisis Peran Akuntansi dalam Mengoptimalkan Transparansi Keuangan di Koperasi Berkah Mulya Sejahtera.**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penerapan akuntansi pada koperasi dalam menyajikan laporan keuangan?
2. Bagaimana peran akuntansi dalam meningkatkan transparansi keuangan di koperasi?
3. Bagaimana upaya koperasi dalam mengoptimalkan transparansi keuangan melalui penerapan akuntansi yang baik?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui penerapan akuntansi pada koperasi dalam menyajikan laporan keuangan.
2. Menganalisis peran akuntansi dalam meningkatkan transparansi keuangan di koperasi.
3. Menjelaskan upaya yang dilakukan koperasi dalam mengoptimalkan transparansi keuangan melalui penerapan akuntansi yang baik.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dipaparkan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis, yang di jelaskan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - 1) Memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu akuntansi, khususnya terkait penerapan akuntansi di koperasi.
 - 2) Menambah referensi penelitian mengenai peran akuntansi dalam meningkatkan transparansi keuangan pada lembaga koperasi.

- 3) Menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya yang relevan dengan topik transparansi keuangan dan akuntansi koperasi.

2. Manfaat Praktis

1) Bagi Koperasi

Memberikan masukan terkait pentingnya penerapan akuntansi yang baik dalam meningkatkan transparansi keuangan. Menjadi acuan dalam memperbaiki sistem pencatatan dan pelaporan keuangan agar lebih akuntabel.

2) Bagi Anggota Koperasi

Memberikan pemahaman mengenai peran akuntansi dalam menjaga kepercayaan anggota melalui transparansi laporan keuangan.

3) Bagi Penulis

Menambah wawasan, pemahaman, dan pengalaman praktis mengenai penerapan akuntansi dan transparansi keuangan di koperasi.

